

Candra Laporkan Kekayaan Hanya Sekali

Dengmas (Bali Post) - Tomi Martono, saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/4) memberitakan kekayaan mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. Dia dihadirkan JPU Made Pasek, Suhadi dkk. Di persidangan yang dipimpin hakim Hasolan Sianturi dengan hakim anggota Hartono dan Sumali itu, saksi dari KPK mengaku bahwa Candra hanya sekali mengtrim hasil kekayaannya, yakni tahun 2008.



Apa yang anda ketahui tentang laporan kekayaan? tanya ketua hakim Hasolan Sianturi. Tomi dari KPK mengatakan, dari catatannya, Candra baru sekali melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara, yakni tahun 2008.

"Ini berdasarkan permintaan KPK, setelah menyurati Maret 2008, dipenuhi September 2008," katanya. Sedangkan tahun 2011 KPK kembali menyurati supaya melaporkan kekayaannya. "Namun sampai sekarang terdakwa belum melaporkan," tandas petugas KPK.

Bisa dijelaskan laporannya? tanya hakim kembali. Pihak KPK mengatakan, penghasilan yang dilaporkan terdakwa total Rp 333 juta per tahun. Ada juga penghasilan sebagai Bupati Klungkung, penghasilan profesi Rp 30 juta setahun, penghasilan kekayaan. Bahkan, ada juga dibeban penghasilan istrinya, serta gaji pokok Rp 6 juta per bulan. Selain itu ada juga harta tak bergerak Rp 12 miliar, ada juga perhiasan dan lainnya.

Saksi yang bertugas di bagian laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) ini juga menerangkan bahwa harta kekayaan yang dimiliki setelah diverifikasi sebanyak Rp 1,76 miliar. Salah satu yang dikoreksi adalah nilai saham. Saat diajukan nilainya Rp 300 juta lebih, terkoreksi jadi Rp 100 juta lebih. Saksi KPK lainnya, Udin Jalaludin.

Saksi merupakan pegawai fungsional pada pemeriksa gratifikasi.

Selain itu, saksi juga ada dari guru yang pernah dipinjam KTP-nya. Namanya dipinjam untuk kepentingan Candra. Jumlah pinjamannya Rp 900 juta. Padahal penghasilan saksi Rp 4 juta. Dia adalah saksi Wayan Natih. Pinjaman sebesar Rp 900 juta di BPR Artha Kencana. Walau dia sebagai guru dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan, dirinya percaya dengan terdakwa dapat mengembalikannya. Saksi lainnya adalah Sutanjaya.

Dia juga dipinjam namanya untuk meminjam uang sebesar Rp 400 juta. Saksi yang juga staf bagian umum di Pemkab Klungkung mengaku berpenghasilan Rp 2,5 juta per bulan, namun bersedia dipinjam namanya oleh Candra.

Dari orang-orang yang dipinjam namanya, ada juga keponakannya yakni Ni Made Sri Laksmi. Saksi yang memiliki usaha sembako ini, mengajukan kredit sebesar Rp 180 juta. Saksi mengaku mau dipinjam namanya, karena Candra adalah pamannya sendiri.

Keponakan terdakwa yang lain, Gede Putra Pertama, juga mengaku dipinjam namanya untuk kepentingan terdakwa. Bahkan, keponakannya ini memberikan jaminan tanah sawah keluarga untuk mendapatkan pinjaman sebanyak Rp 650 juta. (kmb37)

Sumber Berita :

"Candra Laporkan Kekayaan Hanya Sekali", Bali Post, Sabtu 4 April 2015.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 Pasal 1 menyatakan harta kekayaan penyelenggara negara adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya. Sedangkan pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh Harta Kekayaan penyelenggara negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999) Pasal 2 menyatakan penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN diantaranya adalah:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pimpinan Bank Indonesia;
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Jaksa;
 - f. Penyidik;
 - g. Panitera Pengadilan;
 - h. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.
- Lebih lanjut, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diwajibkan juga kepada jabatan lainnya yang tidak disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Jabatan lainnya tersebut diantaranya adalah:
1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
 2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;

3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
 4. Pemeriksa Pajak;
 5. Auditor;
 6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
 8. Pejabat pembuat regulasi
- Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 mensyaratkan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah untuk menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada KPK.
 - Berdasarkan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 kewajiban Penyelenggara Negara yang berkaitan dengan penyampaian LHKPN diantaranya adalah :
 1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
 2. Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002) Pasal 6 dan Pasal 13 menyebutkan salah satu kewenangan KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi yang diantaranya adalah melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
 - UU No. 30 Tahun 2002 mengatur penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - Berdasarkan Pasal 20 UU No. 28 tahun 1999, setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan;
 1. Wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

2. Wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing, dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan format pelaporan sebagaimana telah ditentukan;
 - b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat:
 - 1) 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
 - 2) 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - 3) 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Sumber Informasi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.